



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 452 / B.X / HK / 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN JUNI 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung dan untuk menyesuaikan harga-harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/176/B.X/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011;
2. Hasil survey harga pada bulan Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN JUNI 2011.
- KESATU : Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Semester I Periode Bulan Januari 2011 sampai dengan Juni Tahun 2011 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Penggunaan Standarisasi Harga dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KE TIGA : Apabila barang-barang yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan dalam Keputusan ini, maka untuk penetapan barang yang diperlukan dimaksud, Unit/Satuan Kerja dimaksud harus menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Juni 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - 6 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 952 / B. X / HK / 2011


TANGGAL : 16 - 6 - 2011

---

**PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN JUNI 2011**

1. Standarisasi harga satuan barang ini merupakan penetapan harga maksimal (sudah termasuk PPN) untuk keperluan Pemerintah Provinsi Lampung yang menyangkut perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan yang digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam rangka pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang disamakan yang dananya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Untuk standar harga bahan bangunan antara lain pasir, batu dan semen pada lokasi yang terpencil dapat disesuaikan dengan harga pada lokasi tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Lampung atas dasar usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011.
3. Terhadap pemenuhan kebutuhan barang dan harga pokok satuan kegiatan tidak tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, maka pihak yang bersangkutan (pemakai) harus mengajukan harga dan jenis kebutuhan barang tersebut kepada Gubernur Lampung melalui Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.

KELOMPOK : HARGA SEWA ALAT / ALAT BERAT.

No.	JENIS PERALATAN	KODE ALAT	HP	KAPASITAS ALAT	HARGA SEWA ALAT / JAM	KET
1	2	3	4	5	6	7
24	PEDESTRIAN ROLLER .....	E24	11.0	1.0 ton	Rp 59,230.50	
25	TEMPER .....	E25	5.0	0.2 ton	Rp 38,659.59	
26	JACK HAMMER .....	E26	3.0	-	Rp 40,020.75	
27	FULVI MIXER .....	E27	75.0	-	Rp 172,249.35	

Harga Sewa Sudah memperhitungkan :

- a. Bahan Bakar Peralatan
- b. Pelumas Mesin dan Olie hidrolik
- c. Perbaikan Ringan
- d. Operator dan Pembantu Operator
- e. Biaya Mobilisasi ditanggung Penyewa

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.